



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR : 705 /UN5.1.R/SK/SDM/2019

TENTANG

PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang** :
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan persaingan yang sehat, serta akuntabilitas dalam pengadaan barang / jasa di lingkungan Universitas Sumatera Utara, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan Universitas Sumatera Utara;
 - bahwa sehubungan dengan huruf (a) di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
 - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan Perubahannya, beserta aturan turunannya;
 - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 165/PMK.02/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Penerimaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 317/M/KP/X/2015 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode 2009-2014 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode Tahun 2015-2020;
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
 - Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai Dari Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Non PNPB) Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA;
- KESATU** : Menetapkan mereka yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada Fakultas / Unit Kerja di lingkungan Universitas Sumatera Utara;



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

- KEDUA** : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada Fakultas / Unit kerja di lingkungan Universitas Sumatera Utara memiliki tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultasi paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 2. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- KETIGA** : Kepada mereka diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Universitas Sumatera Utara, dan pendanaannya dibebankan pada anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2019 dalam anggaran yang sesuai dan telah disahkan;
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan sendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Medan
Pada Tanggal 08 JAN 2019
REKTOR

RUNTUNG
NIP. 195611101985031022

Tembusan :

1. Menristek Dikti;
2. Ketua Majelis Wali Amanat USU;
3. Ketua Senat Akademik USU;
4. Sekretaris USU;
5. Dekan/Ketua/Kepala Unit di lingkungan USU;
6. Direktur Sekolah Pascasarjana USU;
7. Kepala Unit/Lembaga di lingkungan USU;
8. Kepala Biro di lingkungan USU;
9. Kepala Kantor Urusan Hukum USU;
10. Kepala Biro Keuangan USU;
11. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara

Nomor : 705/UN5.1.R/SK/SDM/2019

Tanggal : 08 JAN 2019

SUSUNAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

No	N A M A	FAKULTAS / UNIT KERJA
(1)	(2)	(3)
1.	Surya Darma, S.Sos	1. Fakultas Kedokteran 2. Fakultas Teknik 3. Fakultas Keperawatan 4. Fakultas Kehutanan 5. Rumah Sakit 6. Biro Pusat Administrasi 7. Fakultas Hukum
2.	Suriawan Harahap, ST	1. Fakultas Psikologi 2. Fakultas MIPA 3. Fakultas Farmasi 4. Lembaga Penelitian 5. Lembaga Pengabdian, Pelayanan pada Masyarakat 6. LIDA 7. Fakultas Ilmu Budaya
3.	Segar Surya Hartono, SE	1. Fakultas ILKOM-TI 2. Fakultas Pertanian 3. Sekolah Pascasarjana 4. Pusat Sistem Informasi 5. Perpustakaan 6. Fakultas Ekonomi dan Bisnis 7. Fakultas ISIP
4.	Sri Novita Lubis, SKM., M.Kes	Fakultas Kesehatan Masyarakat
5.	Yusnan, S.Sos	1. Fakultas Kedokteran Gigi 2. Poliklinik 3. Kebun Percobaan Tambunan A



RUNTUNG
NIP 195611101985031022